

TUGAS AKHIR
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SERTA
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018-2024



Disusun Oleh:

Shafira Nuraini

2022125808

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018-2024

Disusun Oleh:

Shafira Nuraini

2022125808

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi




Drs. Dwi Haryono Wiratno, M. M., Ak., CA.

NIDN: 0021126002

Yogyakarta, Agustus 2025

Dosen Pembimbing



Supardi, S.E., M.Sc.

NIDN: 0502087801

Mengetahui,
Politeknik YKPN

Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M. Sc., Ak., CA.

NIDN: 0524126102

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Terapan/Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta, Agustus 2025

Mahasiswa



Shafira Nuraini

NIM : 2022125808

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul pada periode 2018–2024. Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu sumber pendapatan potensial yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dari pihak BPKPAD Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari BPKPAD Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran secara umum berada pada kategori sangat efektif, meskipun sempat mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Meskipun demikian, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbilang rendah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan serta pemungutan pajak, sekaligus memperkuat kesadaran para wajib pajak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan tepat guna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “ Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul 2018 - 2024 ” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik YKPN Yogyakarta.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis bagaimana kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Penulis berharap hasil analisis ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam pentingnya pajak hotel dan pajak restoran dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Bantul.

Tiada kata yang dapat disampaikan dan diucapkan oleh penulis selain kata syukur. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin walaupun masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini di masa mendatang. Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu serta membimbing dengan memberikan doa, dukungan, motivasi, semangat, masukan, serta nasihat membangun bagi penulis. Terima kasih dari hati yang terdalam penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA., Direktur Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan.
2. Bapak Supardi, S.E., M.Sc. Selaku dosen pembimbing mata kuliah Praktek Kerja Lapangan dan Tugas Akhir.
3. Bapak dan Ibu Dosen Politeknik YKPN Yogyakarta yang telah memberikan wawasan pengetahuan dan ilmunya selama masa

perkuliahan.

4. Kedua orang tua Penulis Bapak Sugi dan Ibu Titik Rahayu Prihastuti dan kedua saudara kandung Penulis Zainati Sharfina dan Zulfati Nurina. Seluruh keluarga Penulis yang senantiasa mendoakan dan juga memberikan dukungan baik moral maupun material.
5. Teman-teman yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama penulisan tugas akhir ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, Agustus 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shafira Nuraini', written in a cursive style.

Shafira Nuraini

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Cakupan Pembahasan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Dasar – Dasar Perpajakan	10
4. Potensi Daerah	11
2. Pendapatan Daerah.....	11
3. Sumber – Sumber Pendapatan Daerah	11
5. Pendapatan Asli Daerah	12
6. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	13
7. Pajak Daerah	13
8. Pajak Restoran.....	14
9. Pajak Hotel	16
10. Efektivitas	18
11. Kontribusi.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	19
a. Ardiles (2014).....	20
b. Shofiatul Andaria (2015).....	20
c. Yun Fitriano & Zahrah Indah Ferina (2021)	21
d. Herlinda Puspa Juwita & Amir Hidayatulloh (2024).....	21
e. Panji Septiawan (2021).....	22
f. Sri Nirmala Sari & Veronika Sari Den Ka (2022)	23
g. Mutiara Asri Sekar Ningrum (2024)	24
h. Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu, dan Priscillia Weku (2022).....	24
i. Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali (2021).....	25

j. Ridho Firdausi Fadlulloh.....	26
BAB III	28
METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV.....	32
Hasil Penelitian Dan Pembahasan	32
A. Profil Sejarah Pembentukan BPKPAD	32
1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).....	32
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	32
3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	33
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).....	33
B. Misi dan Visi	34
C. Tugas dan Fungsi BPKPAD Bantul	34
D. Pelayanan BPKPAD.....	35
a. Bidang Pelayanan dan Pendapatan serta Bidang Penagihan dan Penetapan	35
b. Bidang Perbendaharaan.....	36
c. Bidang Anggaran.....	36
d. Bidang Akuntansi.....	36
e. Bidang Aset	37
E. Struktur Organisasi	37
F. Bentuk Usaha	37
G. Data Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	37
H. Analisis Efektivitas.....	39
1. Analisis dan Pembahasan Efektivitas Pajak Restoran.....	39
2. Analisis dan Pembahasan Efektivitas Pajak Hotel	42
I. Analisis Kontribusi	44
1. Analisis dan Pembahasan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	45
2. Analisis dan Pembahasan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD	48
BAB V	51
KESIMPULAN	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Keterbatasan Penelitian	51
C. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	56

Gambar 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	56
Gambar 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	56
Gambar 8 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	56
Gambar 9 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	56
Gambar 10 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	57
Gambar 11 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	57
Gambar 12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	58
Gambar 13 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018.....	58
Gambar 14 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.....	59
Gambar 15 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020.....	60
Gambar 16 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021.....	61
Gambar 17 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.....	62
Gambar 18 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023.....	63
Gambar 19 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Bantul.....	7
Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas	18
Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	19
Tabel 4 Layanan Bidang Pelayanan dan Pendapatan serta Bidang Penagihan dan Penetapan ..	35
Tabel 5 Layanan Bidang Perbendaharaan	36
Tabel 6 Layanan Bidang Anggaran	36
Tabel 7 Layanan Bidang Akuntansi	36
Tabel 8 Layanan Bidang Aset_	37
Tabel 9 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul 2018- 2024	38
Tabel 10 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul	39
Tabel 11 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul	42
Tabel 12 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul	45
Tabel 13 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPKPAD Bantul	37
Gambar 2 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024 ..	39
Gambar 3 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024.....	43
Gambar 4 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024...	46
Gambar 5 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024.....	49
Gambar 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	56
Gambar 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	56
Gambar 8 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	56
Gambar 9 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	56
Gambar 10 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	57
Gambar 11 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	57
Gambar 12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	58
Gambar 13 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018	58
Gambar 14 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019	59
Gambar 15 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020	60
Gambar 17 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021	61
Gambar 17 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022	62
Gambar 18 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023	63
Gambar 19 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Di dalam otonomi daerah terdapat tiga asas yang menjelaskan wewenang pemerintah daerah yaitu : asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Di dalam asas desentralisasi, terdapat desentralisasi fiskal yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan sumber daya daerah masing - masing agar dapat menjadi sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah ini bermacam – macam salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nadir, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam struktur keuangan daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak dan retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD berfungsi sumber dana bagi pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, mendorong pembangunan ekonomi daerah, dan membiayai program sosial dan kesejahteraan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah mencakup beberapa aspek penting yaitu : menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, melaksanakan urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersamaan, dan melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PAD bukan hanya menjadi sumber pemasukan bagi daerah, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari prinsip desentralisasi atau pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Dengan adanya PAD, pemerintah daerah punya hak dan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan serta kegiatan pembangunan sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah masing- masing (Asgar, 2018).

Oleh karena itu, setiap daerah memiliki potensi sumber penerimaan PAD yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya kondisi geografis, historis, politik, administrasi, dan sosial - budaya. Dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus dapat mencari sumber-sumber yang berpotensi menghasilkan pendapatan di daerahnya. Sumber-sumber ini nantinya akan dikenakan pajak dan dipungut untuk menambah pendapatan daerah khususnya PAD. Jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah yang potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran. Kedua pajak ini mampu menghasilkan pendapatan bagi kas daerah dan kontribusi yang diberikan dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah. (Salawali dkk., 2019)

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi dalam bidang pariwisata dan kuliner adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. DIY mempunyai banyak istilah nama dari masyarakat Indonesia, disebut sebagai Kota Pelajar karena menjadi tempat menimba ilmu dari berbagai penjuru negeri, dikenal sebagai Kota Gudeg karena kuliner khasnya yang legendaris, dan dikenal sebagai Kota Istimewa karena memiliki sistem pemerintahannya yang masih mempertahankan tradisi Kerajaan. Selain nilai sejarah dan budayanya yang kuat, Daerah Istimewa Yogyakarta juga terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kotamadya, yang masing-masing punya keunikan dan potensi wisata yang beragam.

Setiap wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari keindahan alam, kekayaan kuliner, hingga warisan budaya yang masih lestari. Di Kabupaten Sleman, wisatawan dapat menyaksikan kemegahan Gunung Merapi, menjelajahi kawasan Kaliurang, atau mengagumi keindahan Candi Prambanan. Sementara itu, Kulon Progo menawarkan suasana asri dan udara sejuk melalui destinasi seperti Kalibiru dan Kebun Teh Nglinggo. Gunung Kidul terkenal dengan panorama pantainya yang memukau, seperti Pantai Indrayanti dan Pantai Timang. Adapun Kota Yogyakarta menyuguhkan wisata sejarah dan edukatif seperti Keraton Yogyakarta, Malioboro, dan Taman Sari, serta kuliner khas yang menggugah selera seperti gudeg dan bakpia.

Namun dari berbagai tempat wisata yang ada di wilayah DIY, Kabupaten Bantul termasuk salah satu daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak

di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data dari Dinas Pariwisata DIY dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend bahwa Bantul selalu menjadi tiga besar penyumbang wisatawan terbanyak, baik domestik maupun mancanegara mencapai 2.373.156 pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki keunikan tempat wisata yang berbeda dengan daerah lainnya.

Keunikan dari Kabupaten Bantul ialah memiliki kekayaan geografis yang beragam mulai dari keindahan laut, gumuk pasir, dan perbukitannya. Selain itu, Kabupaten Bantul memiliki daerah pengrajin tanah liat, kerajinan kipas, dan berbagai kerajinan tangan yang jarang wisatawan dapatkan di daerah lain. Selain itu, Bantul mempunyai makanan yang khas yang cukup beragam dan pembuatannya masih menggunakan alat tradisional dan menggunakan tenaga hewan seperti bakmi pentil. Dengan itu, pengunjung bisa menyaksikan pembuatan makanan tersebut secara langsung. Dari keunikan tersebut menjadikan daya tarik para wisatawan luar atau dalam negeri untuk mengunjungi wisata alam dan menikmati kuliner yang ada di Kabupaten Bantul.

Menurut Dinas Pariwisata Bantul tercatat tujuh objek wisata dengan pengunjung terbanyak selama tahun 2024. Tujuh objek wisata tersebut ialah Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Goa Cemara, Pantai Pandansimo, Pantai Kuwaru, Goa Selarong, dan Goa Cerme. Ketujuh objek tersebut memiliki keindahan laut, gumuk pasir, keasrian goa, air terjun yang memanjakan wisatawan. Selain wisata alam, Kabupaten Bantul memiliki Desa Kasongan, Tembi, Wukirsari, Jipangan, dan Jagalan sebagai wisata kerajinan tangan yang menjadikan edukasi bagi para pengunjung. Dan di daerah pleret, dlingo, dan srandakan yang terkenal sebagai daerah kuliner khas Kabupaten Bantul yang pembuatannya masih menggunakan alat tradisional dan tenaga hewan. Dengan ini, pengunjung dapat menyaksikan dan membuat langsung kerajinan dan pembuatan makanan khas Kabupaten Bantul.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara langsung mempengaruhi tingginya kebutuhan terhadap sarana pendukung pariwisata, khususnya dalam hal akomodasi dan konsumsi di Kabupaten Bantul. Para wisatawan, baik yang bepergian secara perorangan maupun berkelompok tentunya memerlukan tempat menginap yang nyaman dan mudah dijangkau. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap fasilitas penginapan, sehingga mendorong para pelaku industri dan investor untuk memperluas maupun

membangun usaha perhotelan di wilayah Bantul. Disisi lain, kebutuhan akan pelayanan makanan dan minuman juga menunjukkan peningkatan. Wisatawan cenderung ingin menikmati berbagai hidangan lokal maupun internasional selama kunjungan mereka, sehingga keberadaan restoran, warung makan, dan tempat kuliner lainnya menjadi semakin meningkat. Situasi ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan usaha di sektor kuliner dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Bantul.

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat terdapat 3 hotel berbintang lima dan 382 hotel non bintang pada tahun 2024. Selain itu, tercatat 341 restoran pada tahun 2024. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bantul dan juga kebijakan pemerintah yang memperbolehkan untuk berwisata setelah pandemi *covid – 19* mereda di berbagai daerah. Peningkatan jumlah fasilitas akomodasi dan tempat makan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul semakin diminati sebagai destinasi wisata, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan juga peran aktif pemerintah daerah dalam promosi wisata, pengembangan infrastruktur, serta dukungan terhadap pelaku usaha pariwisata turut mempercepat pertumbuhan sektor ini.

Maka dari itu, pajak hotel dan restoran menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bantul. Jika sumber pendapatan pajak hotel dan restoran dikelola dengan efektif dan optimal, maka dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka tingkat pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bantul semakin baik. Oleh karena itu, perlunya menganalisis efektivitas pajak untuk mengetahui seberapa baik proses pemungutan pajak dan melihat seberapa besar usaha pemerintah daerah dalam mencapai realisasi pajak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini memberikan penilaian apakah pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, perlunya dilakukan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar pajak hotel dan restoran berkontribusi dalam pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat Kabupaten Bantul.

(Juwita & Hidayatulloh, 2024) mengatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak

hotel dan restoran selama tahun 2019–2021 di Kabupaten Bantul secara keseluruhan dalam kriteria sangat efektif. Kriteria efektivitas pada pajak hotel dan pajak restoran selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2019–2021 disebabkan oleh metode perhitungan efektivitas yang membandingkan antara target dan realisasi. Target pajak tersebut mengalami penyesuaian (revisi) di akhir periode setelah dilakukan evaluasi yang menunjukkan bahwa kinerja kedua sektor tersebut mengalami penurunan. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah selama tahun 2019-2021 secara keseluruhan dalam kriteria sangat berkontribusi. Namun, kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2019-2021 secara keseluruhan dalam kriteria tidak berkontribusi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Penelitian selanjutnya oleh (Fadlulloh, 2020) menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 -2019 juga tergolong sangat efektif, karena pemerintah daerah aktif dalam pemungutan pajak. Meskipun demikian, kontribusi pajak hotel dan restoran pada periode tersebut dinilai sangat kurang efektif atau terus mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh penagihan pajak yang tidak maksimal. Berdasarkan penelitian (Septiawan Panji, 2021) efektivitas pajak hotel, pajak restoran di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 memenuhi kriteria sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun tersebut secara keseluruhan sangat berkontribusi. Hal tersebut dikarenakan dikarenakan tingkat jumlah wajib pajak baru yang ada di Kabupaten Sleman.

Hasil Penelitian (Bannelimbong, 2022) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran berada dalam kategori yang kurang efektif. Sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel tidak efektif karena realisasi penerimaan yang menurun dan target pajak yang naik dari tahun 2019. Kurangnya efektivitasnya pajak restoran dan hotel ini dikarenakan pemerintah daerah menghimbau masyarakat untuk menjauhi kerumunan, pembatasan sosial, penurunan jumlah konsumen, dan penutupan beberapa restoran secara sementara atau permanen. Selain itu, pandemi *covid – 19* secara signifikan mengganggu aktivitas ekonomi yang menyebabkan penerimaan pajak restoran dan hotel menjadi tidak efektif. Jika pajak restoran dan pajak hotel kurang efektif dalam pelaksanaannya, maka kontribusinya terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) akan menurun atau tidak optimal.

Berdasarkan penelitian (Sekar Ningrum, 2024) secara keseluruhan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019–2023 berada pada kategori sangat efektif. Namun, tingkat efektivitas tersebut menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan penurunan target pajak restoran oleh pemerintah pada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sangat lemah akibat pandemi. Tingkat kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya atau dapat dikatakan bahwa pajak restoran berpotensi memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fitriano & Ferina, 2021) di Kota Bengkulu, ditemukan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran selama periode 2015 hingga 2018 menunjukkan kriteria penilaian cukup efektif. Namun, pajak restoran yang dikelola oleh pemerintah Kota Bengkulu ini belum bisa mencapai kategori sangat efektif yaitu realisasi pajak restoran mencapai nilai 100% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas pajak hotel di Kota Bengkulu periode tahun 2015-2018 kurang efektif atau belum maksimal. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Bengkulu kurang selektif dalam menetapkan target penerimaan pajak restoran dengan melihat sumber- sumber pendapatannya sehingga realisasi penerimaan pajak restoran nanti benar - benar bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian (Koyongian, R, & Weku, 2022) berdasarkan tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel pada tahun 2017-2020 di Kabupaten Banggai dapat dikatakan kurang efektif. Untuk tingkat rata-rata pajak restoran pada tahun 2017-2020 dapat dikatakan efektif. Efektifnya pajak hotel dan restoran tersebut dikarenakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak hotel dan restoran dengan terjun langsung ke lapangan untuk menilai apakah laporan wajib pajak sudah realistis sesuai dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Namun, kurang efektifnya pajak hotel dan restoran dikarenakan pandemi yang terjadi pada tahun 2020, sektor ini mengalami penurunan yang signifikan dalam pemungutan pajak.

(Fitriyani dkk., 2021) menyebutkan tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak hotel di Kota Metro pada tahun 2016 -2020 dalam kategori sangat efektif, karena rata-rata nilai efektivitas pajak restoran lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah Kota Metro dalam mencapai target

serta realisasi yang diinginkan dengan sangat baik meskipun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami pandemi *covid* – 19. Sedangkan, rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat kurang memberikan kontribusi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKPAD Bantul tentang target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bantul selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024, disajikan pada Tabel 1

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Bantul

Periode	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran
2018	Rp 325.071.153	Rp 2.684.786.408
2019	Rp 341.960.122	Rp 3.137.093.141
2020	Rp 196.963.865	Rp 2.507.214.235
2021	Rp 570.108.108	Rp 647.579.537
2022	Rp 1.304.257.387	Rp 3.867.157.538
2023	Rp 1.545.901.045	Rp 4.135.851.736
2024	Rp 1.169.032.661	Rp 4.622.296.937

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025.

Dilihat dari Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 2020, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh daerah, termasuk Kabupaten Bantul. Meskipun pada tahun 2019 terjadi kenaikan pada realisasi pajak, namun pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan akibat situasi darurat COVID-19. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, dalam masa transisi menuju "new normal", penerimaan pajak hotel kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019 dan 2020 menunjukkan tren yang sama seperti pajak hotel yaitu mengalami penurunan. Namun pada pajak restoran pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan faktor dan kebijakan pada masa transisi “ new normal”. Penurunan dua tahun tersebut menjadikan trend yang berbeda dengan pajak hotel. Namun di tahun 2022- 2024 terus mengalami peningkatan penerimaan dikarenakan pelanggaran kebijakan pemerintah pasca pandemi *covid* – 19.

Selain fenomena ketimpangan antara efektivitas dan kontribusi pajak hotel

dan restoran di berbagai daerah, hasil wawancara penulis dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah di BPKPAD Kabupaten Bantul, turut memperkuat pentingnya dilakukannya penelitian ini. Dalam wawancara beliau menyampaikan:

"Penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena saat itu ada COVID-19. Saat itu, semua kegiatan dibatasi yang efeknya juga dirasakan semua orang. Aktivitas ekonomi juga menurun drastis, mobilitas masyarakat dibatasi, dan banyak usaha yang terpaksa tutup sementara. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan omzet yang signifikan, bahkan ada yang berhenti beroperasi sama sekali. Sehingga efeknya efektivitas pemungutan pajak menurun dan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tidak optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan kebijakan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020, kamu bisa cari di google bahwa peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat mendapatkan pengurangan"

"Sebenarnya juga terdapat faktor lain yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan juga kurangnya kegiatan sosialisasi terkait pajak daerah," jelas beliau.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul dalam periode sebelum, saat, dan setelah pandemi, serta untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih adaptif dalam pengelolaan pajak daerah.

B. Cakupan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka cakupan pembahasan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel yang dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran yang dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024?

3. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel kabupaten Bantul terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024?
4. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran kabupaten Bantul terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel yang dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD Kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran yang dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD Kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.
4. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya laporan tugas akhir ini, penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat buat pihak-pihak terkait, baik dari segi memperluas wawasan maupun memberikan gambaran tentang seberapa efektivitas penerimaan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Dasar – Dasar Perpajakan

a. Pengertian pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Mukhamad Wisnu Nagoro, 2018) Pajak adalah salah satu bagian penting dari pemerintahan suatu negara. Hampir setiap negara di seluruh dunia memiliki aturan dan sistem yang berkaitan dengan pengenaan pajak. Baik secara tidak langsung maupun langsung. Ini terjadi di Indonesia. Pajak Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman kerajaan dan kolonial hingga saat ini. Oleh karena itu, istilah "pajak" tidak asing bagi masyarakat Indonesia sendiri.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib berdasarkan peraturan undang – undang tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama. Sedangkan pengertian perspektif hukum pajak Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak keterlibatan yang timbul dari undang – undang yang menyebabkan munculnya kewajiban warga untuk menyetorkan penghasilan tertentu untuk negara, dalam hal ini negara memiliki hak untuk memaksa dan pendapatan dari pajak tersebut harus dipakai untuk administrasi atau untuk penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Prof. Adriani dalam buku yang ditulis oleh Sidharta Iwan (2017: 2), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada individu yang membayarnya, namun digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.

2. Potensi Daerah

Menurut Halim (2004: 320), potensi daerah terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya kelembagaan yang potensial. Di antara keempat sumber daya tersebut, sumber daya buatan memiliki keunggulan strategis karena:

- a. Dapat digunakan secara langsung sebagai objek pajak atau retribusi daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi pasar, antara lain.
- b. Sumber daya buatan lebih mudah dikembangkan dan diawasi oleh pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nyata dan berkelanjutan.

3. Pendapatan Daerah

Menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 nomor 15 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah didefinisikan sebagai seluruh hak yang dimiliki oleh daerah yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih selama satu periode tahun anggaran terkait. Namun, menurut Abdul Halim (2004:69), Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

4. Sumber – Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2004: 317), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber pembiayaan secara mandiri sangat penting untuk pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memastikan

kemandirian keuangan, yang terdiri dari tiga komponen utama:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah uang yang diterima oleh daerah dari kemampuan ekonominya sendiri, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan uang sah lainnya.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang diberikan kepada daerah dari APBN.

c. Pendapatan Lain yang Sah

Pendapatan Lain yang Sah adalah pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, serta bantuan dari pemerintah pusat, pinjaman, dan sumber lain yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, menurut Anggoro, D. D. (2017: 18- 19), adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah sebagai hasil dari pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah. Daerah dengan PAD tinggi dianggap maju. Hal ini masuk akal karena tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBD akan berkurang ketika PAD suatu daerah meningkat. Meskipun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan penguatan kepada masyarakat. Penguatan ini dapat menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya akan mengurangi dukungan dunia usaha dan investasi. Selain itu, pemerintah daerah tidak boleh menetapkan peraturan lokal yang menghambat pergerakan orang. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V nomor 1 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Halim & Kusufi (2012:101), Seluruh pemasukan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut disebut pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut Deddi Nordiawan et

al. (2012:181), pendapatan asli daerah adalah hasil dari sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Komponen pendapatan ini termasuk pajak daerah, retribusi, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain yang diakui secara hukum sebagai PAD.

6. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004: 322), potensi sumber PAD terdiri dari setiap entitas yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap jumlah PAD. Faktor pendukungnya, bagaimanapun, adalah kemampuan manajemen pengadministrasiannya. Rata-rata pendapatan perkapita atau rata-rata daya beli penduduk suatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar perekonomian di wilayah tersebut. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakatnya bergantung padanya. Faktor – faktor tambahan yang mendukung adalah :

- a. Lokasi geografis wilayah.
 - b. Kualitas tanah.
 - c. Kekayaan hasil terdiri dari hasil tambang.
 - d. Jumlah penduduk.
 - e. Usaha terdiri dari usaha ekonomi yang menghasilkan pekerjaan dan usaha.
- Dari perspektif pengadministrasian, upaya untuk meningkatkan PAD dilakukan melalui akomodasi pendapatan, perbaikan organisasi, penyempurnaan administrasi, penyesuaian tarif, koordinasi pemungut, pencegahan kebocoran, dll.

7. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Anggoro, D. D. (2017: 18- 19) pajak daerah yaitu pajak – pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*).
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*).

b. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Secara garis besar, Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

a. Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

8. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Pasal 1 angka 6 Perbup Bantul No. 105 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran).

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah

kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

b. Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak (Pasal 1 angka 8 Perbup Bantul No. 105 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran). Subjek Pajak Restoran adalah pihak yang dikenai atau dibebankan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB1), yaitu konsumen yang menikmati pelayanan dari restoran. Konsumen ini dapat berupa perorangan maupun badan usaha yang memanfaatkan jasa yang disediakan restoran. Dengan demikian, PB1 bukanlah tanggungan pemilik restoran secara langsung, melainkan merupakan kewajiban yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan menurut Fitriya (2023), Subjek pajak restoran dibayarkan oleh pembeli bersamaan dengan pembayaran atas makanan atau minuman, karena besaran pajak tersebut sudah tercantum secara jelas dalam struk atau nota pembelian dari restoran.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan tempat pelayanan maupun di tempat lain. (Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omzet usaha restoran yang tidak dikenai pajak restoran.

d. Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran (Pasal 38 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah pajak (Pasal 1 angka 9 Perbup Bantul No. 105 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran).

e. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran (Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

f. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

g. Besaran Pokok dan Wilayah Pemungutan

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi (Pasal 41 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

9. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel Subjek pajak restoran adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Pasal 1 Angka 8 Perbup Bantul No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel).

b. Subjek Dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Pasal 1 Angka 10 Perbup Bantul No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel). Sedangkan menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah), Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau

Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel

c. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum (Pasal 32 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

d. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. (Pasal 34 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

e. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 35 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

f. Besaran Pokok dan Wilayah Pemungutan

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Pajak Hotel yang terutang dipungut di

wilayah daerah tempat Hotel berlokasi. (Pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

10. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Mahsun (2013:182), efektivitas mengacu pada sejauh mana keluaran suatu kegiatan dapat memenuhi tujuan. Secara umum, tingkat keberhasilan pencapaian target kebijakan ditentukan oleh efektivitas. Jika sebuah kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan cara yang mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan akhir dari kebijakan yang dirancang, atau dengan kata lain, mencerminkan prinsip penggunaan sumber daya secara bijaksana, maka kegiatan tersebut dapat dianggap efektif.

Menurut Mahmudi (2015:86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Dari penjelasan tersebut efektivitas memiliki hubungan dengan tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan, sehingga program tersebut dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dan memiliki pengaruh terhadap sasaran yang telah ditentukan.

b. Rumus Efektivitas

Rumus perhitungan efektivitas pajak menurut Mahmudi (2010).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

c. Pengukuran Efektivitas

Menurut Mahsun (2013:183) pengukuran efektivitas dilihat dari berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap berjalan dengan efektif apabila berhasil mencapai tujuan. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa efektivitas tidak menunjukkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya mungkin melebihi perkiraan; mereka mungkin dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada perkiraan awal.

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif

3	80%-90%	Cukup efektif
4	60%-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Mulatsih, M., et al, 2022)

11. Kontribusi

a. Pengertian Kontribusi

Pengertian Kontribusi Secara etimologis dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.

Menurut Halim dalam (Mulatsih dkk., 2022) kontribusi dapat diartikan sebagai proses mengukur hasil perolehan pendapatan yang telah diberikan terhadap PAD dengan skala semakin tinggi hasil persentase yang didapat maka kontribusi akan meningkat.

b. Rumus Kontribusi

Rumus perhitungan kontribusi pajak menurut Mahmudi (2010).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

c. Pengukuran Efektivitas

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	0,00%-10%	Sangat kurang
2	10,10%-20%	Kurang
3	20,10%-30%	Sedang
4	30,10%-40%	Cukup Baik
5	40,10%-50%	Baik
6	>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Mulatsih, M., et al,2022)

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian sebelumnya sangat penting untuk proses penelitian karena membantu mendukung dan memperkuat kerangka berpikir peneliti dalam konteks

efektivitas pajak hotel dan restoran serta kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

a. Ardiles (2014)

Dalam penelitian (Ardiles & Mulyan, 2014) yang berjudul “ Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang ”, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Padang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan analisis potensi, kontribusi, dan efektivitas pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dari tahun 2008–2014 tergolong efektif jika dilihat dari perbandingan target dan realisasi, dengan rata-rata efektivitas sebesar 108,26%. Namun, jika dilihat dari perbandingan potensi dan realisasi, rata-rata efektivitas hanya 53,01%, yang berarti tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan potensi sebenarnya, sehingga pemerintah daerah belum optimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada.

b. Shofiatul Andaria (2015)

Dalam penelitian (Andaria dkk., 2015) berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang” adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel selama periode 2010–2014 tergolong efektif, dengan nilai efektivitas selalu di atas 90%, meskipun mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 (176,70%) dan terendah pada tahun 2014 (110,05%).

Namun, kontribusi pajak hotel terhadap PAD tergolong sangat rendah, rata-rata hanya 0,52%, dan menunjukkan tren penurunan, terutama pada tahun 2014 yang hanya mencapai 1,07%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh masih lemahnya kepatuhan Wajib Pajak, kurang optimalnya pendaftaran usaha hotel, serta masih dominannya strategi penagihan aktif (jemput bola) oleh

petugas pajak. Hal ini menandakan bahwa meskipun penerimaan pajak hotel tergolong efektif dari sisi target, kontribusinya terhadap PAD secara keseluruhan masih belum signifikan.

c. Yun Fitriano & Zahrah Indah Ferina (2021)

Dalam penelitian (Fitriano & Ferina, 2021) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu”, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pajak hotel dan pajak restoran yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil analisis, efektivitas pajak hotel dan restoran cenderung fluktuatif dan belum mencapai kategori sangat efektif, karena realisasi penerimaan masih berada di bawah 100% dari target. Rata-rata efektivitas pajak hotel berkisar antara 77,04%–90,71%, sedangkan pajak restoran antara 74,80%–85,92%.

Namun demikian, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD tergolong tinggi, karena selalu berada di atas 4% setiap tahunnya. Pajak hotel memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2018 sebesar 12,81%, sedangkan pajak restoran tertinggi pada tahun yang sama sebesar 11,26%. Kesenjangan antara potensi dan target pajak disebabkan oleh ketidaktepatan dalam penetapan target oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Meskipun demikian, keberhasilan menjaga hubungan baik dengan pelaku usaha hotel dan restoran membantu menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah, menjadikan kedua jenis pajak ini sebagai penyumbang penting dalam PAD Kota Bengkulu.

d. Herlinda Puspa Juwita & Amir Hidayatulloh (2024)

Dalam penelitian (Juwita & Hidayatulloh, 2024) yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir Di Kabupaten Bantul”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas, dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap PAD di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang nantinya akan mendeskripsikan realisasi, target penerimaan, menghitung

efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, serta menganalisis kontribusinya atas penerimaan PAD. Penelitian ini memakai data primer yang diambil secara langsung dari pihak BPKPAD Kabupaten Bantul melalui wawancara dan data sekunder dalam penelitian didapat dari dokumen resmi BPKPAD Kabupaten Bantul dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam kategori sangat efektif, dengan nilai efektivitas selalu di atas 100%. Peningkatan efektivitas ini, terutama selama masa pandemi COVID-19, disebabkan oleh penyesuaian target penerimaan pajak oleh pemerintah daerah, sehingga realisasi terlihat melebihi target. Namun, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD cenderung fluktuatif dan relatif rendah, masing-masing berkisar antara 1,92% hingga 2,99%. Penurunan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan oleh dampak pandemi dan kebijakan pembebasan pajak, PSBB, serta PPKM yang membatasi aktivitas masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan sektor perhotelan dan restoran. Secara keseluruhan, meskipun efektivitas pemungutan pajak tergolong sangat baik, kontribusinya terhadap PAD masih belum maksimal, terutama karena dampak pandemi dan kebijakan fiskal yang bersifat relaksasi. Pemerintah perlu lebih optimal dalam menggali potensi pajak serta menetapkan target yang realistis namun mencerminkan potensi sesungguhnya.

e. Panji Septiawan (2021)

Dalam penelitian (Septiawan Panji, 2021) berjudul “Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman”. adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan dan pajak parkir di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer dan sekunder berupa time series pada tahun 2015 – 2019. Data primer pada penelitian ini berupa wawancara dari pihak BKAD Kabupaten Sleman. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi dari BKAD

dan BPS Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel hanya sebesar 56,15%, yang termasuk dalam kategori tidak efektif, sementara efektivitas pajak restoran sebesar 67,52%, yang dikategorikan kurang efektif.

Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh dampak langsung pandemi, seperti pembatasan aktivitas masyarakat dan himbuan untuk menjauhi kerumunan, yang berdampak pada turunnya jumlah pengunjung hotel dan restoran. Meskipun target pajak restoran sudah diturunkan dari tahun sebelumnya, penurunan realisasi penerimaan tetap terjadi, sehingga efektivitas pajak tetap menurun. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian strategi pengelolaan pajak daerah dalam situasi krisis, agar tetap dapat mengoptimalkan penerimaan pajak meski dalam kondisi sulit.

f. Sri Nirmala Sari & Veronika Sari Den Ka (2022)

Dalam penelitian (Bannelimbong, 2022) berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Tana Toraja Di Masa Pandemi Covid 2019”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan sumber data primer yang diperoleh berupa target pajak daerah tahun 2020 dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020 Kabupaten Tana Toraja yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah dan data wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel pada tahun 2020 hanya mencapai 56,15% yang tergolong tidak efektif, sedangkan efektivitas pajak restoran sebesar 67,52% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah yang menghimbau masyarakat untuk menjauhi kerumunan guna mencegah penyebaran virus, sehingga jumlah pengunjung hotel dan restoran menurun drastis. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan realisasi penerimaan pajak. Meskipun target pajak hotel dinaikkan dari tahun sebelumnya dan target pajak restoran telah diturunkan, realisasi penerimaan tetap menurun karena lesunya aktivitas ekonomi di sektor tersebut akibat

pandemi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap rendahnya efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja.

g. Mutiara Asri Sekar Ningrum (2024)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teknik penelitian studi lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran selama periode 2019–2023 tergolong sangat efektif, dengan capaian selalu di atas 100%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 287,47%, yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menurunkan target pajak akibat melemahnya kondisi ekonomi selama pandemi COVID-19.

Namun, dari sisi kontribusi terhadap PAD, pajak restoran masih tergolong sangat kurang, dengan persentase kontribusi tahunan berada di bawah 1%, meskipun secara bertahap mengalami peningkatan dari 0,18% pada tahun 2019 menjadi 0,33% pada tahun 2023. Rata-rata kontribusinya secara keseluruhan tercatat sebesar 6,7%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh kurang optimalnya upaya penagihan pajak oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan pajak restoran sangat tinggi, kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Wonogiri masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang belum tergali sepenuhnya dan dapat ditingkatkan melalui strategi intensifikasi penagihan dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah.

h. Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu, dan Priscillia Weku (2022)

Dalam penelitian (Koyongian, R, & Weku, 2022) berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi yang menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai atau dokumen dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel cenderung menurun, dengan capaian tertinggi pada tahun 2017 sebesar 111,34% dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 17,45%. Rata-rata efektivitasnya berada dalam kategori kurang efektif hingga tidak efektif, terutama dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas perhotelan dan tidak tercapainya target penerimaan.

Sementara itu, kontribusi pajak hotel terhadap PAD juga tergolong kecil, berkisar antara 0,76% hingga 1,62%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh situasi pandemi serta penetapan target kontribusi yang kurang optimal. Di sisi lain, efektivitas pajak restoran relatif lebih stabil dan berada dalam kategori efektif, dengan rata-rata efektivitas sebesar 90,25%. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, penerimaan pajak restoran tetap tergolong cukup baik. Namun demikian, kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih tergolong kecil, dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,76%. Walaupun kecil, kontribusi ini menunjukkan nilai yang relatif konsisten dan cukup besar dibandingkan jenis pajak lainnya, sehingga menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD apabila dikelola dan digali secara optimal oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel di Kabupaten Banggai belum efektif dan kontribusinya masih rendah, sedangkan pajak restoran tergolong efektif namun kontribusinya juga masih belum maksimal, sehingga pemerintah perlu meningkatkan strategi pengelolaan dan pemanfaatan potensi pajak daerah secara lebih optimal.

i. Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali (2021)

Dalam Penelitian (Fitriyani dkk., 2021) berjudul “Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan, tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode data deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan

permasalahan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran tergolong sangat efektif, karena nilai efektivitas setiap tahunnya umumnya melebihi 100%. Efektivitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 164,72%, sedangkan efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 125,50%. Meskipun terdapat penurunan efektivitas pada pajak hotel pada tahun 2019 dan 2020, secara keseluruhan efektivitas tetap berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Metro dalam mencapai atau bahkan melampaui target penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran.

Namun, dari sisi kontribusi terhadap PAD, baik pajak hotel maupun pajak restoran masih tergolong sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hotel hanya sebesar 0,183% per tahun, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,299%. Sementara itu, kontribusi pajak restoran lebih tinggi, dengan rata-rata 0,966% per tahun, namun tetap berada dalam kategori sangat kurang karena tidak mencapai 10% dari PAD. Meskipun kontribusinya masih rendah, pajak restoran menunjukkan potensi yang lebih besar dibandingkan pajak hotel, terutama karena berkembangnya sektor kuliner di Kota Metro, seperti restoran, kafe, dan rumah makan yang menarik minat masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Metro tergolong sangat baik, kontribusinya terhadap PAD masih rendah, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi pengelolaan sektor-sektor potensial untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

j. Ridho Firdausi Fadlulloh

Dalam penelitian (Fadlulloh, 2020) berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Hasil Pajak Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 - 2019”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk laporan keuangan kota/kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2019 dan pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu peneliti menyelidiki

benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulen rapat, peraturan-peraturan, dokumen, majalah, catatan harian dan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tergolong sangat efektif, dengan persentase selalu di atas 100% setiap tahunnya. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 126,84%, dan terendah pada tahun 2019 sebesar 109,77%. Secara rata-rata, efektivitas pajak hotel mencapai 118,61%, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pajak hotel melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, yaitu rata-rata hanya 1,23% selama periode lima tahun tersebut. Meskipun efektivitas tinggi, kontribusi yang rendah menunjukkan bahwa potensi pajak hotel belum tergali secara optimal. Penyebab utamanya adalah belum maksimalnya pembaruan data hotel yang aktif di wilayah tersebut serta masih kurangnya intensitas pengawasan dan penagihan terhadap para wajib pajak hotel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pajak hotel di Provinsi DIY telah dikelola dengan sangat efektif dari segi pencapaian target, kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendataan, pengawasan, dan strategi penagihan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak hotel.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Menurut (Creswell, 2023:37-40), penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk membuktikan sebuah teori dengan cara mengukur beberapa variabel yang digunakan. Pengukuran variabel ini kemudian dianalisis menggunakan statistika dan memiliki data berupa angka. Hasil yang didapatkan berupa data yang biasanya digambarkan menggunakan tabel, grafik, dan lainnya. Tujuan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk membuktikan dan mengembangkan teori serta hipotesis-hipotesis yang berkaitan terhadap sebuah objek atau fenomena yang sedang terjadi. Menurut (Sugiyono 2017:35) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel independen) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan dengan variabel lain. Metode deskriptif terpusat dalam hal melakukan pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat ini. Data yang dikumpulkan awalnya disusun, lalu dijelaskan dan terakhir dianalisa (oleh karena itu metode ini biasanya disebut metode analitik). Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan pajak restoran dan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Objek dan subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Menurut (Sugiyono, 2013:32) subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut (Suriani dkk., 2023) subjek penelitian adalah elemen yang merujuk pada individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus utama bagi peneliti dalam proses penelitian, serta menjadi sumber dimana data dapat dikumpulkan dalam konteks penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian yang akan dianalisis untuk mendapatkan informasi

dan wawasan yang relevan dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Subjek penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Dan Objek penelitian ini adalah tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada periode 2018-2024 di Kabupaten Bantul.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut (Husein Umar, 2013:42) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Menurut (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2013:143) data sekunder data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder pada periode 2018 – 2024. Data primer pada penelitian ini berupa wawancara dari pihak BKAD Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari BPKPAD Kabupaten Bantul.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data memiliki keterkaitan yang kuat dengan permasalahan penelitian yang ingin diselesaikan. Permasalahan dalam penelitian berperan dalam menentukan arah serta mempengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan penulis dijelaskan sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, laporan, dan keterangan yang mendukung dalam penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul periode 2018-2024.

2. Studi Pustaka

Menurut (Adlini dkk., 2022) studi pustaka merupakan suatu pendekatan ilmu yang dilakukan melalui eksplorasi dan analisis terhadap berbagai sumber literatur guna memperoleh data penelitian. Metode ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teori – teori yang relevan dari berbagai referensi terkait topik yang diteliti. Studi atau bahan pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian tugas akhir adalah buku – buku literatur, jurnal artikel, Undang – Undang 1945, peraturan pemerintah dan daerah, serta berbagai sumber informasi terkait tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD.

3. Wawancara (Interview)

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono,2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa sebuah tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antara penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis yaitu Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Subbidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah di BPKPAD Kabupaten Bantul.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut (Sugiyono,2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut (Moleong,2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam analisis data penulisan Tugas Akhir penulis menggunakan rasio keuangan daerah. Terdapat 2 (dua) analisis rasio yaitu rasio efektivitas pajak daerah dan rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Profil Sejarah Pembentukan BPKPAD

BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa kali sebagai berikut :

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yaitu dengan merubah nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan.

3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tipe A. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

B. Misi dan Visi

Visi dari BPKPAD Bantul adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika. Secara filosofi visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yang tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Sebagai langkah nyata untuk mencapai visi tersebut, misi dari BPKPAD Bantul yaitu :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

C. Tugas dan Fungsi BPKPAD Bantul

Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah . BPKPAD mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

D. Pelayanan BPKPAD

a. Bidang Pelayanan dan Pendapatan serta Bidang Penagihan dan Penetapan

Tabel 4 Layanan Bidang Pelayanan dan Pendapatan serta Bidang Penagihan dan Penetapan

No.	Layanan Perpajakan
1	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2	Layanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3	Layanan Pajak Hotel
4	Layanan Pajak Restoran
5	Layanan Pajak Hiburan
6	Layanan Pajak Reklame
7	Layanan Pajak Penerangan Jalan
8	Layanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9	Layanan Pajak Parkir
10	Layanan Pajak Air Tanah

11	Layanan Sarang Burung Walet
----	-----------------------------

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

b. Bidang Perbendaharaan

Tabel 5 Layanan Bidang Perbendaharaan

No.	Layanan Perbendaharaan
1	Pengambilan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2	Permohonan Surat Perintah Membayar (SPM)
3	Permohonan Peremajaan Gaji

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

c. Bidang Anggaran

Tabel 6 Layanan Bidang Anggaran

No.	Layanan Konsultasi Anggaran
1	Konsultasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2	Konsultasi DPA
3	Konsultasi Surat Penyediaan Dana (SPD)
4	Konsultasi Anggaran Kas

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

d. Bidang Akuntansi

Tabel 7 Layanan Bidang Akuntansi

No.	Layanan Konsultasi Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah
1	Permohonan Pengisian Neraca
2	Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3	Pembuatan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4	Pelaporan Laporan Operasional

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

e. Bidang Aset

Tabel 8 Layanan Bidang Aset

No.	Layanan Konsultasi Pelaporan Barang Milik Daerah
1	Konsultasi Penatausahaan dan Penghapusan Aset , Kesiadaan
2	Konsultasi Optimalisasi dan Perencanaan Barang Milik Daerah

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025

E. Struktur Organisasi

Gambar 1

Struktur Organisasi BPKPAD Bantul



Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025.

F. Bentuk Usaha

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

G. Data Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

Berikut merupakan data mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2021-2023 :

**Tabel 9 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul
2018- 2024**

Tahun	Target	
	Anggaran PAD	Realisasi PAD
2018	Rp 432,545,767,309	Rp 462,653,956,229
2019	Rp 467,159,577,195	Rp 505,929,472,001
2020	Rp 420,780,615,321	Rp 479,610,812,119
2021	Rp 443,536,988,887	Rp 491,670,724,028
2022	Rp 520,854,008,396	Rp 540,572,423,372
2023	Rp 539,285,322,834	Rp 587,435,038,672
2024	Rp 618,610,087,119	Rp 638,567,864,259

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul

Dilihat dari data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul dari tahun 2018 hingga 2024 terlihat bahwa realisasi PAD setiap tahunnya berhasil melampaui target anggaran yang telah direncanakan pemerintah daerah. Namun anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Terlihat bahwa pada tahun 2019, target anggaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan pemerintah melakukan evaluasi terhadap capaian PAD tahun sebelumnya yang menunjukkan kinerja positif, maka dari itu pemerintah menetapkan target anggaran yang lebih tinggi di tahun 2019. Namun, di tahun 2020 target anggaran mengalami penurunan yang cukup signifikan tetapi realisasi tetap lebih tinggi dari target yang ditentukan. Penurunan target anggaran tahun 2020 ini dikarenakan adanya pandemi *Covid – 19* yang mulai melanda di Indonesia. Adanya pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown atau pembatasan social. Kebijakan tersebut membuat banyak sektor usaha yang harus mengalami penutupan aktivitas sehingga perekonomian mengalami penurunan. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah melakukan kebijakan penurunan target anggaran pada tahun 2020 secara realistis. Di tahun berikutnya yakni tahun 2021,2022,2023, dan 2024 target anggaran PAD kembali mengalami kenaikan secara bertahap. Meskipun kondisi pasca *Covid - 19* belum sepenuhnya pulih, pada tahun 2021 pemerintah kembali menaikkan target anggaran PAD sebagai

upaya pemulihan fiskal. Begitupun dengan tahun 2022, 2023, dan 2024 dimana aktivitas ekonomi mulai membaik karena pembebasan kebijakan lockdown.

H. Analisis Efektivitas

Salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan pajak mereka adalah efikasi penerimaan pajak. Apabila realisasi penerimaan pajak mendekati atau melebihi target, maka efikasi dianggap tinggi.

1. Analisis dan Pembahasan Efektivitas Pajak Restoran

Tabel 10 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektivitas %	Kriteria
2018	Rp 9,516,100,000	Rp 12,200,886,408	128,21%	Sangat Efektivitas
2019	Rp 12,000,000,000	Rp 15,137,093,141	126,14%	Sangat Efektivitas
2020	Rp 6,700,000,000	Rp 9,207,214,235	137,42%	Sangat Efektivitas
2021	Rp 14,022,099,568	Rp 14,669,779,105	104,62%	Sangat Efektivitas
2022	Rp 19,000,000,000	Rp 22,867,157,538	120,35%	Sangat Efektivitas
2023	Rp 27,000,000,000	Rp 31,135,851,736	115,32%	Sangat Efektivitas
2024	Rp 30,000,000,000	Rp 34,622,296,937	115,41%	Sangat Efektivitas
	Rata – Rata		121,07%	Sangat Efektivitas

Gambar 2 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024



Pembahasan :

Berdasarkan data efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2018 hingga 2024, secara umum menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, pelaksanaan pemungutan pajak restoran tergolong sangat efektif realisasi hal ini dikarenakan stabilitas ekonomi daerah yang cukup baik sehingga banyaknya warga mendirikan restoran dan rumah makan baru di Kabupaten Bantul. Di tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun realisasinya tetap melampaui dari target yang ditentukan. Penurunan persentase efektivitas tersebut dikarenakan adanya kenaikan target penerimaan yang dilakukan pemerintah daerah dan juga pada saat yang sama munculnya pandemi *Covid – 19* pada akhir tahun. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya sektor usaha yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti restoran dan rumah makan. Beberapa pelaku usaha mulai mengalami penurunan pengunjung, pembatasan jam operasional, dan ketidakpastian ekonomi, yang berdampak pada menurunnya omzet usaha.

Pernyataan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul.

Beliau menyampaikan bahwa:

"Penurunan penerimaan jelas karena COVID-19. Pada masa itu kan semua aspek berdampak ya, karena ada kebijakan lockdown sehingga tidak boleh adanya interaksi sosial. Otomatis restoran dan tempat makan jadi sepi, banyak yang tutup sementara, bahkan ada yang berhenti total. Dampaknya jelas ke omzet, dan dari situ berpengaruh ke penerimaan pajak restoran."

"Sebagai respons atas kondisi yang mulai terdampak, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020. Dalam peraturan itu, ada pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu seperti restoran, hotel, hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat. Memang peraturannya baru berlaku tahun 2020, tapi kondisi usaha restoran sudah mulai menurun sejak akhir 2019, jadi itu juga ikut mempengaruhi capaian efektivitas pajak di tahun tersebut."

Pada tahun 2020, efektivitas penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bukan disebabkan oleh meningkatnya

pendapatan secara signifikan, melainkan karena adanya penurunan target penerimaan pajak restoran yang cukup drastis dari pemerintah daerah sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19. Di tengah kondisi ekonomi yang melemah, pemerintah menetapkan target yang lebih realistis agar sesuai dengan situasi di lapangan. Tahun 2021 berbanding terbalik, efektivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pemerintah mulai menaikkan target penerimaan pajak restoran untuk menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi, namun terjadi kesenjangan antara target penerimaan dan realisasinya yang tidak terlalu besar.

Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, efektivitas penerimaan pajak restoran terus mengalami kenaikan. Tren kenaikan efektivitas ini mencapai puncaknya pada tahun 2022, yang merupakan tahun dengan lonjakan efektivitas tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasca pandemi, aktivitas usaha kuliner mengalami pemulihan yang cukup pesat, didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, bertambahnya jumlah pelaku usaha baru di bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bantul. Selain itu, faktor kenaikan efektivitas ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Bantul mulai mengizinkan bisnis waralaba, seperti Olive Fried Chicken dan beberapa merek makanan lainnya, untuk beroperasi. Franchise restoran biasanya memiliki sistem bisnis yang lebih stabil, omset yang lebih besar, dan kepatuhan administrasi yang lebih baik, yang menghasilkan peningkatan penerimaan pajak restoran di Bantul.


Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bantul pada periode 2018 – 2024 sesuai kriteria yang tercantum dikategorikan sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi setiap tahunnya mencapai lebih dari 100 persen dari target. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekar Ningrum (2024) dalam karya berjudul “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran tergolong sangat baik karena realisasinya secara konsisten melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang adaptif, seperti penyesuaian target pada masa pandemi dan pemberian insentif pajak, turut mendorong efektivitas capaian.

2. Analisis dan Pembahasan Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 11 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektivitas %	Kriteria
2018	Rp 2,400,000,000	Rp 2,725,071,153	113,54 %	Sangat Efektivitas
2019	Rp 3,500,000,000	Rp 3,841,960,122	109,77%	Sangat Efektivitas
2020	Rp 1,261,200,000	Rp 1,458,163,865	115,62%	Sangat Efektivitas
2021	Rp 2,730,000,000	Rp 3,300,108,108	120,88%	Sangat Efektivitas
2022	Rp 6,000,000,000	Rp 7,304,257,387	121,74%	Sangat Efektivitas
2023	Rp 8,000,000,000	Rp 9,545,901,045	119,32%	Sangat Efektivitas
2024	Rp 30,000,000,000	Rp 34,622,296,937	115,41%	Sangat Efektivitas
		Rata - Rata	116.61 %	Sangat Efektivitas

**Gambar 3 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul
Tahun 2018 - 2024**



Pembahasan :

Berdasarkan data efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2018 hingga 2024, secara umum menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2018 tergolong sangat efektif dalam penerimaan pajak hotel karena banyak destinasi wisata baru yang mulai dikenal luas dan menarik minat wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul juga secara aktif mengembangkan dan membangun berbagai destinasi wisata sehingga banyak wisatawan lokal atau asing berlibur atau menghabiskan waktu di Bantul yang meningkatnya hunian perhotelan. Tahun 2019, persentase efektivitas pajak hotel mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena target penerimaan dinaikkan cukup signifikan, namun kenaikan realisasi penerimaan tidak sebanding dengan kenaikan target tersebut. Selain itu, pada akhir tahun mulai muncul dampak dari pandemi *Covid-19*, yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan akibat pembatasan aktivitas sosial dan kekhawatiran masyarakat untuk bepergian.

Pada tahun 2020, seperti pajak restoran bahwa terjadi peningkatan efektivitas yang bukan dikarenakan penerimaan melonjak tetapi target penerimaan yang diturunkan secara drastis sebagai respon dari pemerintah daerah dalam kondisi pandemi *Covid – 19*. Pernyataan tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang

Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul, yang menyatakan:

"Waktu itu target penerimaan memang kami sesuaikan karena kondisi pandemi yang sangat mempengaruhi aktivitas hotel. Banyak hotel yang sepi bahkan sempat tutup sementara. Maka dari itu, targetnya diturunkan agar lebih realistis, tapi ternyata realisasi masih bisa melebihi, jadi secara efektivitas justru terlihat meningkat."

Target penerimaan pajak hotel terus meningkat pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Peningkatan target tertinggi terjadi pada tahun 2022, yang mencerminkan harapan besar terhadap percepatan pemulihan sektor pariwisata dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Penetapan target yang lebih tinggi ini juga sejalan dengan upaya mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor-sektor yang sudah ada. Meskipun kontribusi pajaknya masih tergolong sangat kurang, namun dari sisi perencanaan fiskal, tren kenaikan target menunjukkan peran strategis pajak hotel dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian, pemerintah secara bertahap mengubah tujuan mereka untuk menyesuaikannya dengan kondisi lapangan dan tren pertumbuhan ekonomi. Meskipun target meningkat, realisasi penerimaan tetap menunjukkan hasil yang baik, yang berarti bahwa efektivitas tetap berada di kelas yang sangat efektif selama periode tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak hotel periode 2018 hingga 2024 berada dalam kategori "sangat efektif". Realisasi penerimaan setiap tahunnya secara konsisten berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, baik untuk pajak hotel maupun pajak restoran. Penelitian ini sependapat dengan Fadlulloh (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Hasil Pajak Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Dalam penelitian tersebut, Fadlulloh menyatakan bahwa efektivitas pajak hotel menunjukkan kategori sangat efektif terjadi karena pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan pajak secara optimal.

I. Analisis Kontribusi

Menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Keuangan Daerah, untuk melakukan analisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penting untuk mengumpulkan data yang relevan dan dapat membantu

perhitungan kontribusi yang akurat. Data utama yang dibutuhkan adalah data tahunan tentang penerimaan pajak hotel ini menunjukkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh industri hotel. Selain itu, data tahunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diperlukan. PAD harus mencakup semua sumber pendapatan daerah, termasuk pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, antara lain.

1. Analisis dan Pembahasan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tabel 12 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi pajak restoran	Kontribusi %	Kriteria
2018	Rp 462,653,956,229	Rp 12,200,886,408	3%	Sangat Kurang
2019	Rp 505,929,472,001	Rp 15,137,093,141	3%	Sangat Kurang
2020	Rp 479,610,812,119	Rp 9,207,214,235	2%	Sangat Kurang
2021	Rp 491,670,724,028	Rp 14,669,779,105	3%	Sangat Kurang
2022	Rp 540,572,423,372	Rp 22,867,157,538	4%	Sangat Kurang
2023	Rp 587,435,038,672	Rp 31,135,851,736	5%	Sangat Kurang
2024	Rp 638,567,864,259	Rp 34,622,296,937	5%	Sangat Kurang
	Rata - Rata		4%	Sangat Kurang

**Gambar 4 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul
Tahun 2018 - 2024**



Pembahasan :

Berdasarkan data kontribusi pajak restoran dari tahun 2018 hingga 2024, secara umum terlihat bahwa persentase kontribusi mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 dan 2019, persentase kontribusi menunjukkan angka yang sama atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hal ini disebabkan karena realisasi PAD maupun penerimaan pajak restoran meningkat secara proporsional, sehingga kenaikan keduanya seimbang. Namun, persentasenya tetap tergolong sangat kurang berkontribusi dikarenakan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul dikarenakan sebagian besar usaha kuliner yang beroperasi di Bantul pada periode tersebut masih bersifat kecil dan informal, sehingga belum seluruhnya terdaftar sebagai wajib pajak resmi. Faktor-faktor tersebut diperkuat oleh pernyataan dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa: *'Kontribusi pajak restoran memang sangat kurang, karena di Bantul tidak banyak restoran besar, bahkan mall pun tidak ada. Sebagian besar usaha kuliner masih berskala kecil.* Faktor inilah yang membuat penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 dan 2019 kurang maksimal sehingga kurang berkontribusi.

Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini dikarenakan awal tahun ini *Covid – 19* mulai melanda secara global, termasuk Kabupaten Bantul. Dikarenakan kondisi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial guna mencegah penyebaran virus *Covid – 19*. Kebijakan tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum sehingga banyak restoran mengalami penurunan omzet bahkan berhenti beroperasi sementara. Dengan banyaknya pelaku usaha restoran dan rumah makan yang mengalami penurunan omzet, maka pemerintah Kabupaten Bantul memberikan keringan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa pandemi. Pernyataan tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul, yang menyatakan:

"Sebagai respons atas kondisi yang mulai terdampak, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020. Dalam peraturan itu, ada pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu seperti restoran, hotel, hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat. Memang peraturannya baru berlaku tahun 2020, tapi kondisi usaha restoran sudah mulai menurun sejak akhir 2019, jadi itu juga ikut mempengaruhi capaian efektivitas pajak di tahun tersebut."

Akibat dari beberapa faktor tersebut, kontribusi pajak restoran terhadap PAD menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 hingga 2024, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini tidak terlepas dari mulai pulihnya sektor ekonomi pasca pandemi COVID-19. Seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial dan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas di sektor kuliner kembali menggeliat. Banyak restoran yang sebelumnya sempat tutup mulai beroperasi kembali, dan pelaku usaha baru di bidang makanan dan minuman juga mulai bermunculan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan objek pajak dan jumlah transaksi yang dikenai pajak restoran.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, persentase kontribusi pajak restoran pada periode 2018 hingga 2024 masih berada dalam kategori “sangat kurang” dikarenakan persentasenya kurang dari 10% setiap tahunnya. Meskipun


demikian, dari sisi efektivitas penerimaan pajak restoran menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana realisasi penerimaan setiap tahunnya secara konsisten berhasil melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dkk. (2021) berjudul '*Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro*'. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran tergolong sangat kurang terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya jumlah objek pajak yang tercatat, serta belum optimalnya kepatuhan dan pengawasan terhadap pelaku usaha restoran.

2. Analisis dan Pembahasan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Tabel 13 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi pajak hotel	Kontribusi %	Kriteria
2018	Rp 462,653,956,229	Rp 2,725,071,153	1%	Sangat Kurang
2019	Rp 505,929,472,001	Rp 3,841,960,122	1%	Sangat Kurang
2020	Rp 479,610,812,119	Rp 1,458,163,865	0%	Sangat Kurang
2021	Rp 491,670,724,028	Rp 3,300,108,108	1%	Sangat Kurang
2022	Rp 540,572,423,372	Rp 7,304,257,387	1%	Sangat Kurang
2023	Rp 587,435,038,672	Rp 9,545,901,045	2%	Sangat Kurang
2024	Rp 638,567,864,259	Rp 34,622,296,937	5%	Sangat Kurang
	Rata - Rata		2%	Sangat Kurang

**Gambar 5 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul
Tahun 2018 - 2024**



Pembahasan :

Berdasarkan data kontribusi pajak hotel dari tahun 2018 hingga 2024, secara umum terlihat bahwa persentase kontribusi mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 dan 2019 kontribusi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul cenderung relatif stabil dan tergolong sangat kurang berkontribusi. Hal ini dikarenakan peningkatan penerimaan pajak hotel berjalan sebanding dengan peningkatan total PAD, sehingga tidak memberikan perubahan signifikan. Selain itu, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah hotel berbintang atau berskala besar di wilayah Bantul. Sebagian besar penginapan yang beroperasi merupakan hotel non-bintang, homestay, dan usaha akomodasi kecil yang belum seluruhnya terdaftar atau berkontribusi secara signifikan terhadap pajak daerah. Selain itu, kawasan wisata utama di Bantul cenderung didominasi oleh wisata alam dan budaya yang belum sepenuhnya ditunjang oleh infrastruktur perhotelan yang besar. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa : *“Bantul memang belum memiliki infrastruktur pendukung seperti bandara atau pusat kota besar yang dapat menarik investor untuk membangun hotel-hotel berbintang. Hal*

ini juga disebabkan karena pemerintah daerah masih berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam dan mempertahankan karakter wilayah sebagai kawasan hijau dan wisata alam.”

Tahun 2020 mencapai trend terendah atau mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas pariwisata dan perhotelan. Kebijakan pembatasan sosial, penutupan objek wisata, serta menurunnya mobilitas masyarakat menyebabkan tingkat hunian hotel turun drastis. Pada kondisi ini, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan keringan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa pandemi. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor perhotelan juga menurun tajam dan tidak memberikan kontribusi berarti terhadap PAD pada tahun tersebut.

Mulai tahun 2021 hingga 2024, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Setelah sebelumnya mengalami penurunan tajam akibat pandemi COVID-19, sektor perhotelan mulai kembali pulih seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Tingkat hunian hotel mulai naik kembali, didukung oleh meningkatnya mobilitas wisatawan domestik ke berbagai destinasi di Bantul. Tren kenaikan kontribusi ini mencapai titik tertinggi pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya pemulihan sektor perhotelan secara signifikan serta mulai tumbuhnya kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di bidang akomodasi. Meskipun demikian, secara persentase kontribusinya terhadap PAD masih tergolong sangat kurang, namun arah perkembangannya menunjukkan potensi yang positif ke depannya.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul pada periode 2018 hingga 2024 masih berada dalam kategori ‘sangat kurang’. Hal ini disebabkan oleh rendahnya proporsi kontribusi pajak hotel yang setiap tahunnya tidak mencapai 10% dari total PAD. Meskipun terdapat tren peningkatan kontribusi pada beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi, namun secara umum kontribusinya masih belum signifikan jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran serta pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul periode 2018–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran tergolong sangat efektif dengan rata-rata capaian 121,07%, karena realisasi penerimaan selalu melampaui target tahunan. Meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19, efektivitasnya kembali meningkat sejak 2022 berkat pemulihan ekonomi, penyesuaian target, serta bertambahnya pelaku usaha termasuk waralaba. Efektivitas pajak hotel juga termasuk sangat efektif dengan rata-rata 116,61%, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sektor perhotelan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem pemungutan, dan pulihnya sektor pariwisata pascapandemi. Namun demikian, kontribusi kedua jenis pajak ini terhadap PAD masih tergolong sangat rendah. Pajak restoran hanya menyumbang rata-rata 4% dari total PAD, dan pajak hotel sebesar 2%. Rendahnya kontribusi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi, yang menyebabkan pembatasan aktivitas, penurunan jumlah pengunjung, serta penutupan sementara restoran dan hotel. Meskipun terjadi tren pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, kontribusinya secara keseluruhan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Bantul.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, informasi yang diperoleh melalui wawancara belum sepenuhnya mendalam dan kurang memenuhi kebutuhan data secara optimal, sehingga beberapa aspek penting dalam analisis mungkin belum tergali secara menyeluruh. Kedua, cakupan penelitian hanya difokuskan pada pajak restoran dan pajak hotel, sehingga belum mencakup jenis pajak daerah lainnya yang juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul, seperti pajak hiburan, pajak reklame, atau pajak parkir.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan narasumber untuk memperoleh data yang lebih rinci dan informatif. Selain itu, cakupan penelitian sebaiknya diperluas dengan memasukkan jenis pajak daerah lainnya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hiburan, reklame, maupun pajak parkir. Langkah ini akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kontribusi berbagai jenis pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Juwita, H. P., & Hidayatulloh, A. (2024). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul*.

Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*.

Oktoara, F. E., & Pontoh, W. (2013). *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*.

Fadlulloh, R. F. (2020). *Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Hasil Pajak Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019*.

Koyongian, R & Weku. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Negara Banggai*.

Septiawan, P. (2021) *Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019)*.

Asgar, S. (2018). *Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.

Bannelimbong, K. N. (2022). *Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja di Masa Pandemi Covid – 19*.

Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu*. Ekombis Review : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis.

Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). *Analisis Laju Pertumbuhan Efektivitas Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro*. Fidusia : Jurnal Keuangan dan Perbankan.

Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lapian, A. C. H. (2019). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Ningrum, M. A. S. (2024). *Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri*

Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). *Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.

Nagoro, M. W. (2018). *Menengok sejarah perpajakan di Indonesia: Bagian pertama*. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama>

Fitriya. (2023). *Pajak restoran dan hotel*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/>

Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1900–1911. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2678>

Ardiles, & Mulyani, E. (2014). *Analisis potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Padang*.

Andaria, S., Utami, H. N., & Effendy, I. (2015). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi*

Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang).

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sidharta, I. (2017). *Pengantar perpajakan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Malang: Tim UB Press.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, D., Rakhmatu, U. F., & Pratolo, S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Sebuah pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2004). *Akuntansi pengendalian keuangan daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.

Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Pemerintah Kabupaten Bantul. (2021, Desember 31). *Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah*. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul. Retrieved from situs resmi Pemerintah Kabupaten Bantul

https://bantulkab.go.id/perangkat_daerah/index/00004.html

LAMPIRAN

Gambar 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 7 TAHUN 2019
TANGGAL 26 JULI 2019


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 dan TA 2017
Audited

Kode	Uraian	REF	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	(%)
4	PENDAPATAN- LRA					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	432.545.767,309,00	462.653.956.229,75	494.179.068.471,97	106,96
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	160.071.100.000,00	182.127.309.683,88	165.562.359.004,37	113,78
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	39.146.388.042,00	46.052.620.246,00	31.575.738.483,00	117,64
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.1.1.1.3	19.652.871.722,00	19.652.871.723,03	20.130.437.131,20	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD	5.1.1.1.4	213.675.407.545,00	214.821.154.576,84	276.910.533.853,40	100,54

Gambar 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
Audited

Kode	Uraian	REF	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
4	PENDAPATAN- LRA					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	467.159.577.195,41	505.929.472.001,63	462.653.956.229,75	108,30
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	198.715.500.000,00	213.628.741.844,18	182.127.309.683,88	107,50
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	42.959.909.608,00	48.278.231.843,00	46.052.620.246,00	112,38
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.1.1.1.3	21.883.863.426,19	21.945.038.058,10	19.652.871.723,03	100,28
4.1.4	Lain-lain PAD	5.1.1.1.4	203.600.304.161,22	222.077.460.256,35	214.821.154.576,84	109,08

Gambar 8 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 4 Tahun 2021
TANGGAL : 04 Agustus 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
PER 1 JANUARI 2020 DAN 31 DESEMBER 2020

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN- LRA				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	420.780.815.521,87	479.610.812.119,42	113,98	505.929.472.001,63
411	Pajak Daerah	175.265.482.000,00	200.826.187.667,73	114,58	213.628.741.844,18
412	Retribusi Daerah	24.354.322.386,00	30.465.840.962,75	125,09	48.278.231.843,00
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.704.142.455,07	25.137.579.049,59	101,75	21.945.038.058,10
414	Lain-lain PAD yang Sah	196.456.668.480,80	223.181.204.439,35	113,60	222.077.460.256,35

Gambar 9 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 2 Tahun 2022
TANGGAL : 05 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN - LRA				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10	110,85	479.610.812.119,42
411	Pajak Daerah	185.912.299.401,00	203.758.210.969,00	109,60	200.826.187.667,73
412	Retribusi Daerah	30.217.698.354,00	27.767.869.814,00	91,89	30.465.840.962,75
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.166.955,00	20.053.289.569,97	84,59	25.137.579.049,59
414	Lain-lain PAD yang Sah	203.699.824.177,00	240.091.353.675,13	117,87	223.181.294.430,35

Gambar 10 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 42 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	520.854.008.396,00	540.572.423.372,80	19.718.414.976,80	103,79
4.1.01	Pajak Daerah	234.088.495.863,00	252.857.438.493,70	18.768.942.630,70	108,02
4.1.02	Retribusi Daerah	49.689.640.820,00	42.178.624.886,07	(7.511.015.933,93)	84,88
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.166.955,00	20.839.915.416,20	(2.867.251.538,80)	87,91
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	213.368.704.758,00	224.696.444.576,83	11.327.739.818,83	105,31

Gambar 11 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 1 Tahun 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Audited

Uraian	Ref	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
PENDAPATAN		-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	249.088.495.863,00	269.918.537.186,00	108,36	252.857.438.493,70
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	43.302.138.144,00	42.382.506.560,80	97,88	42.178.624.886,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	20.199.694.868,00	20.515.070.732,29	101,56	20.839.915.416,20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	226.694.993.959,00	254.618.924.193,83	112,32	224.696.444.576,83
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		539.285.322.834,00	587.435.038.672,92	108,93	540.572.423.372,80

Gambar 12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

LAMPIRAN 1 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR
TANGGAL.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
Audited

Uraian	Reff	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	267,000,000,000.00	295,769,695,358.90	110.78	269,918,537,186.00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	323,698,865,552.00	307,622,088,520.00	95.03	42,382,506,560.80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	20,199,694,868.00	20,083,794,982.30	99.43	20,515,070,732.29
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	7,711,526,699.00	15,092,285,398.37	195.71	254,618,924,193.83
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		618,610,087,119.00	638,567,864,259.57	103.23	587,435,038,672.92

Gambar 13 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tabel 5.1.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan TA 2017

Pajak Daerah		Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.1.1.1.1	Pajak Hotel	2.400.000.000,00	2.725.071.153,00	113,54	1.569.261.167,00
5.1.1.1.1.2	Pajak Restoran	9.516.100.000,00	12.200.866.407,63	128,21	8.975.258.421,00
5.1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	1.224.474.750,00	122,45	664.967.875,00
5.1.1.1.1.4	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.446.041.981,00	122,30	2.196.366.698,00
5.1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	38.000.000.000,00	40.386.521.630,00	106,28	36.105.826.697,00
5.1.1.1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.300.000.000,00	2.169.770.641,50	166,91	1.909.569.372,12
5.1.1.1.1.7	Pajak Parkir	144.000.000,00	178.719.292,00	124,11	121.015.120,00
5.1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	610.000.000,00	729.053.714,00	119,52	638.031.158,00
5.1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.600.000,00	160,00	1.500.000,00
5.1.1.1.1.10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	38.000.000.000,00	39.327.997.070,00	103,32	36.517.914.632,00
5.1.1.1.1.11	BPHTB	67.100.000.000,00	80.737.173.044,75	120,32	76.862.647.864,25
Jumlah pendapatan pajak daerah		160.071.100.000,00	182.127.309.683,88	113,78	165.562.359.004,37

Gambar 14 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dan TA 2018

Pajak Daerah		Anggaran (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1.1.1	Pajak Hotel	3.500.000.000,00	3.841.960.122,00	109,77	2.725.071.153,00
5.1.1.1.1.2	Pajak Restoran	12.000.000.000,00	15.137.093.141,00	126,14	12.200.886.407,63
5.1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	700.000.000,00	811.374.242,80	115,91	1.224.474.750,00
5.1.1.1.1.4	Pajak Reklame	1.800.000.000,00	2.314.177.264,00	128,57	2.446.041.981,00
5.1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	43.100.000.000,00	43.987.340.643,00	102,06	40.386.521.630,00

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

50



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.1.1.1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	600.000.000,00	943.673.954,00	157,28	2.169.770.641,50
5.1.1.1.1.7	Pajak Parkir	180.000.000,00	237.965.761,00	132,20	178.719.292,00
5.1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	743.337.273,00	123,89	729.053.714,00
5.1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	1.400.000,00	280,00	1.600.000,00
5.1.1.1.1.10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	51.200.000.000,00	54.785.787.180,00	107,00	39.327.997.070,00
5.1.1.1.1.11	BPHITB	85.035.000.000,00	90.824.632.263,38	106,81	80.737.173.044,75
Jumlah pendapatan pajak daerah		198.715.500.000,00	213.628.741.844,18	107,50	182.127.309.683,88

Gambar 15 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

**Tabel: 5.1.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
TA 2020 dan TA 2019**

Pajak Daerah		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.1.1.1.1	Pajak Hotel	1.261.200.000,00	1.458.163.865,00	115,62	3.841.960.122,00
5.1.1.1.1.2	Pajak Restoran	6.700.000.000,00	9.207.214.234,78	137,42	15.137.093.141,00
5.1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	254.700.000,00	263.763.420,00	103,56	811.374.242,80
5.1.1.1.1.4	Pajak Reklame	1.800.000.000,00	2.213.962.903,00	123,00	2.314.177.264,00
5.1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	43.450.000.000,00	44.426.085.055,00	102,25	43.987.340.643,00
5.1.1.1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	400.000.000,00	750.864.250,00	187,72	943.673.954,00
5.1.1.1.1.7	Pajak Parkir	66.800.000,00	81.259.663,00	121,65	237.965.761,00
5.1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	520.000.000,00	650.908.528,00	125,17	743.337.273,00
5.1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.450.000,00	145,00	1.400.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Pajak Daerah		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
5.1.1.1.1.10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	52.650.000.000,00	56.328.043.101,00	106,99	54.785.787.180,00
5.1.1.1.1.11	BPHTB	68.161.782.000,00	85.444.472.647,95	125,36	90.824.632.263,38
Jumlah pendapatan pajak daerah		175.265.482.000,00	200.826.187.667,73	114,58	213.628.741.844,18

Gambar 17 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp540.572.419.372,80 atau mencapai 103,79% dari anggaran sebesar Rp520.854.008.396,00 dan mengalami kenaikan 9,05% atau sebesar Rp18.901.685.344,71 dari realisasi Tahun Anggaran 2021.

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah
 Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah Kabupaten Bantul dipungut dengan asas Self Assessment dan Official Assessment. Pengumpul Pajak Daerah dikelola oleh BPKAD.

Rincian atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.1.1.1	Pendapatan atas Pajak Daerah terdiri atas:			
5.1.1.1.1.1	Pajak hotel	6.000.000.000,00	7.304.257.386,70	121,74
5.1.1.1.1.2	Pajak restoran	19.000.000.000,00	22.867.157.537,60	120,35
5.1.1.1.1.3	Pajak hiburan	625.000.000,00	582.618.635,00	93,22
5.1.1.1.1.4	Pajak reklame	2.900.000.000,00	3.298.139.214,00	113,73
5.1.1.1.1.5	Pajak pencenaan jalan	52.700.000.000,00	53.818.957.841,00	102,12
5.1.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	292.000.000,00	296.414.530,00	101,51
5.1.1.1.1.7	Pajak parkir	201.000.000,00	227.778.698,00	113,32
5.1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	1.070.000.000,00	1.217.776.430,00	113,81
5.1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57.125.000.000,00	59.023.884.065,00	103,32
5.1.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	94.173.995.863,00	104.218.954.156,40	110,67
	Jumlah	234.088.495.863,00	252.857.438.493,70	108,02

Gambar 18 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023

	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
511.4.71	Jasa Besok Pajak Daerah	-	-	-
	Pajak Hotel	4.739.378,00	-	2.819.416,00
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	-	-

67


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

511.4.72	Pajak Restoran	123.580,00	-	91.800,00
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Semesta	5.459.495,00	-	9.154.749,00
	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Semesta	8.947.310,00	-	16.292.177,00
	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Semesta	383.288,00	-	285.140,00
	Pendapatan Jasa Boga Katering dan Semesta	-	-	21.244,00
511.4.73	Pajak Hiburan	-	-	13.650,00
	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaran Bermotor, dan Permainan Kumpulan	-	-	4.800,00
	Pendapatan Denda Pajak Pantai, Pantai, Perikanan, Mada, Tugu, Spa, dan Pusat Rekreasi/Terestris	4.920,00	-	-
	Cemer1	-	-	-
511.4.74	Pajak Reklame	14.470.807,00	-	8.493.975,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan Biliboard/Videocon/Megatron	8.680,00	-	218.100,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melder/Signer	221.000,00	-	-
	Pajak Pengembangan Ruang Cakupan Cakupan C	-	-	4.202.800,00
511.4.75	Pajak Parkir	537.813,00	-	83.733,00
511.4.76	Pajak Air Rumah Tangga	1.374.886,00	-	240.596,00
511.4.77	Pajak P3H/2	5.265.052.242,00	-	2.778.935.198,00
511.4.78	Denda Peninjauan PBB	-	-	-
511.4.79	Jumlah	5.301.325.359,00	-	2.808.827.438,00

Gambar 19 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024

Rincian atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Daerah Tahun 2024 dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023(Rp)
5.1.1.1.1	Pendapatan atas Pajak Daerah terdiri atas:			
5.1.1.1.1.1	Pajak hotel	3.513.777.000,00	100,00	9.546.901.045,00
5.1.1.1.1.1.1	Pajak Hotel	3.507.032.000,00	99,97	9.511.470.084,00
5.1.1.1.1.2	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	6.746.000,00	115,28	34.430.961,00
5.1.1.1.2	Pajak restoran	11.344.928.000,00	102,66	31.135.851.736,00
5.1.1.1.2.1	Pajak Restoran dan Skenisnya	2.835.240.000,00	107,21	8.292.503.236,00
5.1.1.1.2.2	Pajak Rumah Makan dan Skenisnya	6.415.000.000,00	101,63	12.467.892.969,00
5.1.1.1.2.3	Pajak Warung dan Skenisnya	34.437.000,00	111,81	10.245.282.937,00
5.1.1.1.2.4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Skenisnya	2.060.251.000,00	99,46	130.192.600,00
5.1.1.1.3	Pajak hiburan	193.249.000,00	106,15	996.113.818,00
5.1.1.1.3.1	Pajak Papedaran Kesenian/Musik/Tari/Busana			449.984.227,00
5.1.1.1.3.2	Pajak Permainan	44.000.000,00	100,00	195.499.000,00
5.1.1.1.3.3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaran Bermotor, dan Permainan Kecepatan	117.718.000,00	110,05	309.216.841,00
5.1.1.1.3.4	Pajak Peralat Bola, Rinkes, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	31.531.000,00	100,17	20.813.750,00
5.1.1.1.3.5	Pajak Pertandingan Olahraga			10.800.000,00
5.1.1.1.4	Pajak reklame	2.750.000.000,00	110,84	3.711.605.801,00
5.1.1.1.4.1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videocon/ Moganon	2.097.773.058,00	113,66	2.829.625.841,00
5.1.1.1.4.2	Pajak Reklame Kan	200.000.000,00	120,29	286.879.286,00
5.1.1.1.4.3	Pajak Reklame	200.000.000,00	53,57	574.954.756,00




DAFTAR HADIR

BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TA)

SEMESTER GENAP TA 2024/2025

Dosen pembimbing	: Supardi, S.E., M.Sc.
Nama Mahasiswa	: Shafira Nuraini
Nomor Mahasiswa	: 2022125808
Tempat PKL	: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mahasiswa
1	Senin	10 Maret 2025	Penjelasan pengerjaan Laporan PKL serta pemaparan tata tertib dan sopan santun saat melaksanakan PKL untuk menjaga nama baik kampus.	
2	Jumat	17 Maret 2025	Membahas dan merevisi isi bab I	
3	Jumat	16 April 2025	Acc bab I dan penjelasan mengenai apa saja isi yang akan dibahas pada bab II	
4	Senin	8 Mei 2025	Membahas dan merevisi isi bab II	
5	Kamis	15 Mei 2025	Acc bab II dan membahas metode peneliti	
6	Kamis	23 Mei 2025	Membahas dan merevisi bab III	
7	Kamis	5 Juni 2025	Acc bab III dan membahas poin poin penting bab IV dan V	
8	Senin	14 Juli 2025	Acc bab IV dan V dan cek plagiat	
9	Senin	28 Juli 2025	Mengumpulkan draf Tugas Akhir	

Dosen Pembimbing,



Supardi, S.E., M.Sc.

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Nung Harjanto, Dr., S.E., MAAC, Ak., CA

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 . Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Shafira Nuraini
NIM : 2022125808
Prodi : D3 Akuntansi
Judul TA : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bantul Tahun 2018 - 2024

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 17 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 18/7 2025



Kabag. Perpustakaan
Maryadi, A.Md.

TA bab 12345 FIKS - Shafira Nuaini.pdf

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	4%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Trisakti University Student Paper	1%
6	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
7	repository.widyatama.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
9	Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali. "ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS,	1%

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA METRO", FIDUSIA : JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN, 2021

Publication

-
- 10 Rasiban, Zuhdi Hanif, Raden Muhammad Jachfitriah Ardhi Sumabrata, Ahmad Fauzan Yuliansyah. "Sistem Informasi Pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur'an di Yayasan Al-Muttaqien Jadid (TPQ)", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2024 1%
- Publication

-
- 11 ejournal.unsrat.ac.id 1%
- Internet Source

-
- 12 digilib.perbanas.id 1%
- Internet Source

-
- 13 repository.unhas.ac.id 1%
- Internet Source

-
- 14 www.scribd.com 1%
- Internet Source
-

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



Nomor : 44/POLTEK-YKPN/Sokr.II/2025
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

05 Februari 2025

Kepada : Yth. Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Jl. Martadinata, Kurahan, Bantul, Kec. Bantul, Kab.
Bantul

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 03 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125810	VINCENSIUS JEFFRY KRISTIANTORO	087734852733
2	2022125808	SHAFIRA NURAINI	089653332424

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur,
Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.
0524126102

